

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mengenai sejauh mana kekuasaan orangtua bisa diterapkan pada tubuh anak perempuannya, di Indonesia tidak diatur secara jelas baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Semua peraturan itu lebih mengatur harta kekayaan anak dan cara pengasuhan yang baik. Dalam hukum Indonesia sunat perempuan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1636/MENKES/PER/XI/2010 yang kemudian dicabut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 6 Tahun 2014 Pencabutan terhadap Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1636/MENKES/PER/XI/2010. Pada peraturan tersebut orangtua diberi kewenangan penuh dalam melakukan penyunatan anak perempuannya. Sedangkan hukum Islam sesungguhnya hanya mewajibkan laki-laki untuk disunat, namun adanya mazhab Syafi'i mewajibkan perempuan untuk disunat membuat umat muslim yang percaya pada pandangan tersebut melakukan praktik sunat perempuan. Dalam hukum positif tindakan orangtua yang serta merta menyunatkan anak perempuannya tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu tidak dapat dibenarkan meskipun Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1636/MENKES/PER/XI/2010 memberikan kewenangan penuh kepada orangtua. Sebab dalam hukum dapat digunakan asas hukum, yakni *lex superior derogat legi inferiori* (karena undang-undang perlindungan anak lebih tinggi dari Peraturan Menteri Kesehatan). Sehingga menjadikan Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak sebagai undang-undang khusus yang harus ditaati dan dijalankan. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap anak berhak didengarkan pendapatnya (lihat Pasal 10 Undang-Undang no 23 tahun 2002), sehingga tindakan penyunatan tanpa persetujuan dari anak perempuan merupakan tindakan yang salah. Jika dikaitkan dengan doktrin dalam hukum kedokteran: tubuh adalah milik sepenuhnya dari orang yang bersangkutan, maka melakukan tindakan atas tubuh seseorang tanpa persetujuan dari orang tersebut akan dianggap sebagai penganiayaan. Oleh sebab itu sunat perempuan yang tanpa persetujuan dari perempuan tersebut merupakan penganiayaan yang dilakukan oleh orangtua, tenaga kesehatan (dokter, bidan atau perawat), atau dukun sunat. Apalagi dukun sunat bukan merupakan tenaga medis menurut Undang-undang Kesehatan dan Undang-undang Kedokteran. Sunat perempuan yang dilakukan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan merupakan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu anak sebagai korban disini dapat mengajukan gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum/PMH dengan cara membuktikan adanya unsur-unsur gugatan dalam perbuatan melawan hukum/PMH. Unsur-unsur gugatan itu antara lain ada kesalahan, ada kerugian, dan ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan pelaku. Adanya fatwa dan tradisi untuk menyunatkan anak perempuan menjadikan sebuah konflik norma, karena fatwa dan tradisi itu bertentangan dengan hukum positif, terutama Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Kesehatan, dan Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Untuk menanggapi hal ini, maka dapat digunakan sas-asas hukum: *lex superior*

derogat legi inferiori, lex posterior derogat legi priori, dan lex specialis derogat legi generali. Dengan demikian hukum positif kedudukannya lebih tinggi daripada fatwa dan tradisi, sehingga masyarakat seharusnya lebih menjalankan aturan hukum positif daripada fatwa agama dan tradisi.

2. Mengenai pengaruh sunat perempuan terhadap kemandirian seksual perempuan, dapat disimpulkan bahwa penyunatan pada perempuan berdampak pada kemandirian seksualnya dalam hal masturbasi untuk mendapatkan *orgasme* (kenikmatan seksual). Masturbasi sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang dengan cara stimulasi atau rangsangan seksual yaitu menyentuh area sensitif atau organ intimnya sendiri.

B. SARAN

1. Dalam melakukan penyunatan orangtua sebaiknya memahami terlebih dahulu tujuan, manfaat, dan dampaknya sehingga tidak terjadi kasus sunat perempuan yang dilakukan hanya karena ikut-ikutan saja. Kemudian dalam melakukan penyunatan pada perempuan sebaliknya menunggu hingga perempuan tersebut telah dewasa/cukup usianya untuk membuat keputusan apakah dirinya mau disunat atau tidak, sehingga orangtua tidak melakukan tindakan sunat secara sepihak.
2. Dinas Kesehatan dan lembaga yang terkait sebaiknya melakukan penyuluhan tentang sunat perempuan perihal tujuan, manfaat, dan dampaknya agar masyarakat mendapat wawasan dan pikirannyaterbuka sehingga tidak ada lagi prespektif sunat yang dikaitkan dengan menjaga kesehatan dan kebersihan organewanitaan.